

## ABSTRAK

Muhamad Kemal Ramadhan, 1213010096. *Upaya Penyelesaian Penyalahgunaan Harta Wakaf Melalui Pergantian Nazhir Ditinjau Dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.*

*Nazhir* adalah sekelompok pribadi atau badan hukum yang bertugas memelihara dan mengelola wakaf. Tugas utama *Nazhir* adalah memelihara dan mengelola benda wakaf. Namun ada saatnya pergantian *nazhir* harta wakaf harus dilakukan dalam menjaga keberlangsungan harta wakaf. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 45. Namun dalam praktiknya terdapat harta wakaf yang disalahgunakan karena pergantian *nazhir* di Desa Bahara Kecamatan Panjalu dilakukan begitu saja tanpa adanya catatan resmi kepada KUA dan BWI. Pergantian *nazhir* dilakukan dengan melimpahkannya kepada DKM beserta jajarannya karena dianggap tugas dan fungsinya yang tidak jauh berbeda.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang dan upaya penyelesaian penyalahgunaan harta wakaf melalui pergantian *Nazhir* di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis serta Untuk mengetahui pelaksanaan pergantian *Nazhir* harta wakaf di Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis serta meninjau secara yuridis untuk mengetahui apa saja dampak yang akan terjadi.

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *Maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya. Wakaf dikategorikan ke dalam konsep *hifzh al mal* (pemeliharaan harta) dimana *nazhir* sebagai pemegang amanah dalam menjaga keberlangsungannya yang harus secara resmi terdaftar pada Menteri dan KUA dalam penjaminan profesionalitas *nazhir* dan perlindungan harta wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris yang mengkaji keefektivitasan hukum yang berlaku di masyarakat atau badan.. Sumber data didapatkan dari hasil wawancara kepada kepala KUA dan *nazhir* pengganti yang belum terdaftar secara resmi serta melakukan observasi ke KUA Kecamatan Panjalu dan Desa Bahara.

Hasil penelitian menunjukkan penyalahgunaan harta wakaf dilatarbelakangi pelaksanaan pergantian *nazhir* harta wakaf belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf, sehingga *nazhir* tidak mendapat pembinaan dan pengawasan dari KUA dan BWI yang mengakibatkan *nazhir* tidak profesional dan kompeten dalam mengelola harta wakaf. Upaya yang dilakukan ialah mengalih fungsikan peruntukan harta wakaf tersebut dengan tetap mengedepankan kemaslahatan umat. Ditinjau secara yuridis, pergantian *nazhir* yang belum sesuai peraturan perundang-undangan wakaf membuat resiko penyalahgunaan harta wakaf, kompetensi dan profesionalitas *nazhir* diragukan jika tanpa adanya pengawasan dari Menteri dan BWI, dan tidak memiliki legalitas hukum sebagai *nazhir* pengganti.

**Kata Kunci:** *Nazhir*, Wakaf, BWI